



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 3
TAHUN : 2021

TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KALURAHAN PANJANGREJO

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2021



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KALURAHAN PANJANGREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan optimalisasi peran Posko Kalurahan;
- b. bahwa untuk keberlanjutan penyelenggaraan Posko Kalurahan perlu segera menetapkan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kalurahan Panjangrejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kalurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjanglejo Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6);

14. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Lurah Panjangrejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
dan
LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KALURAHAN PANJANGREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pundong.
4. Kalurahan adalah Kalurahan Panjangrejo.
5. Kalurahan merupakan sebutan lain Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
7. Lurah adalah pejabat pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.

13. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Posko Kalurahan adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat kalurahan untuk penanganan COVID-19 di Kalurahan; dan
15. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Kalurahan atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus *corona disease* (COVID-19) di Kalurahan secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan

menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Dukuh melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2) Posko Kalurahan secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Kalurahan yang terdiri dari:

- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;
- b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan /RW/RT;
- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
- d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Kalurahan, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Lurah;
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamsukal;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Padukuhan/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

- Unsur Lembaga Adat Kalurahan; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
- RT, Dukuh
 - Dokter;
 - Bidan Kalurahan;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
- RT, Dukuh
 - Satlinmas Kalurahan;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dengan Carik sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Kalurahan sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kalurahan bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Kalurahan dan mitra Kalurahan lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
- b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
- c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kalurahan secara berkala;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kalurahan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease (COVID-19)*;
- d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kalurahan memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;

- b. pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
- c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Kalurahan ini;

Pasal 13

Setiap warga Kalurahan berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan

- d. berkoordinasi dengan Posko Kalurahan atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Kalurahan dilarang :

- a. melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Kalurahan.

Pasal 15

Setiap warga Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. menjaga Posko Kalurahan dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kalurahan ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas dan mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Lurah berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kapanewon.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan.

Pasal 18


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundagannya Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjangrejo

Ditetapkan di Panjangrejo

Pada tanggal 24 Februari 2021

LURAH PANJANGREJO,



MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo

Pada tanggal 2 Maret 2021

CARIK PANJANGREJO,



JOKO IRIANTO

Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 Nomor 3
No. Registrasi Peraturan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul (07/Panjangrejo/2021)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

ꦧꦩꦤ꧀ꦥꦺꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦤꦗꦁꦫꦺꦗꦺ

Alamat : Jl. Parangtritis Km 19.5, Nglembu, Panjangrejo, Pundong, Bantul.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
DI KALURAHAN PANJANGREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kalurahan Panjangrejo telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kalurahan Panjangrejo menjadi Peraturan Kalurahan ;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomr 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82); sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daearah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
15. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjanglejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 11 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KALURAHAN PANJANGREJO MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Poskon Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Panjangrejo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panjangrejo

Pada tanggal : 24 Februari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL

KETUA,



JAMHARI

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
4. Panewu Pundong;

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada Hari ini Rabu Tanggal Duapuluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Satu (24-02-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jamhari S.Ag
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Mudiwana
Jabatan : Lurah Panjangrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Poskon Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Panjangrejo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH PANJANGREJO



MUDIWANA

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PANJANGREJO



JAMHARI, S.Ag